



P U T U S A N

Nomor : 314/Pid.B/2012/PN-Jpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa : -----

N a m a : MARIA RANTE TASAK
Tempat Lahir : Lempo
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 09 Januari 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kaswari Dalam no. 18 Perumnas III Waena,
Distrik Heram, Kota Jayapura
A g a m a : Kristen Katholik
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Pendidikan : SMA (berijazah)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik Polda Papua tidak dilakukan Penahanan ;

- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25
Agustus 2012 status Tahanan Kota Jayapura ;

- 3 Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13
September 2012 status Tahanan Kota Jayapura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA
Jayapura sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 12
November 2012 status Tahanan Kota Jayapura ;

Terdakwa di persidangan menyatakan menghadapi persidangan sendiri tanpa
didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

Telah membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 15 Agustus 2012 nomor
: 314/Pen.Pid/2012/PN-Jpr. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

2 Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Agustus 2012 nomor : 314/Pen.Pid/2012/PN-Jpr.
tentang Hari dan Tanggal Sidang ;

3 Berkas perkara atas nama terdakwa MARIA RANTE TASAK serta seluruh
lampirannya ; --

Telah mendengar keterangan para saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa ; --

Telah memperhatikan serta meneliti barang bukti di persidangan ; -----

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum pada
Kejaksaan Tinggi Papua pada hari KAMIS, tanggal 27 SEPTEMBER 2012, yang pada
pokoknya menuntut : -----

1 Menyatakan terdakwa MARIA RANTE TASAK terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pangan,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf a UU no. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1996 tentang Pangan, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARIA RANTE TASAK dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) liter minuman oplosan jenis Ballo yang terdapat dalam satu buah ember cat warna Putih ;
- 8 (delapan) liter minuman oplosan jenis Ballo yang terdapat dalam satu buah ember warna Biru ;
- 5 (lima) liter minuman oplosan jenis Ballo yang terdapat dalam satu buah jerigan ;
- 1 (satu) buah saringan berwarna Hijau ;
- 1 (satu) buah corong warna Biru ;
- 1 (satu) buah gayung plastik warna Hijau ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman, karena terdakwa sebagai ibu rumah tangga dan masih memiliki seorang anak yang masih bayi dan membutuhkan kasih-sayang serta perhatian terdakwa ; -----

Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan “tetap pada tuntutan pidananya”, begitupun terdakwa dalam tanggapannya (duplik) secara lisan pula di persidangan yang pada pokoknya menyatakan “tetap pada permohonannya” ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan surat dakwaan no. reg. perkara : PDM-280/Jpr/Euh.2/08/2012, tanggal 14 Agustus 2012 sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa MARIA RANTE TASAK pada hari Rabu, tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat dirumah terdakwa Jalan Kaswari Dalam no. 18 Perumnas III Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, “dengan sengaja menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika petugas Kepolisian dari Polda Papua menerima laporan dari masyarakat bahwa disekitar daerah Perumnas III Waena ada aktifitas pembuatan dan penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman oplosan jenis Ballo, atas laporan tersebut saksi HAYATUDIN UMASUGI dan saksi JON REZA PAHLEVI mendatangi ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan penyelidikan dan ketika sampai ditempat tersebut saksi menemukan atau mendapati seorang perempuan yang bernama terdakwa (MARIA RANTE TASAK) yang baru saja melakukan penjualan minuman Ballo kepada seorang laki-laki sehingga pada saat itu juga saksi HAYATUDIN UMASUGI dan saksi JON REZA PAHLEVI melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggelahan dirumah terdakwa dan menemukan minuman oplosan jenis Ballo yang disimpan dalam 1 (satu) Ember Cat warna Putih, 1 (satu) Ember warna Hijau dan 1 (satu) buah Jerigen ukuran 5 (lima) liter, selain itu para saksi juga menemukan berupa alat produksi atau alat pembuat minuman tersebut ; -----

- Bahwa minuman yang dibuat dan dijual oleh terdakwa tersebut, merupakan hasil racitan terdakwa sendiri dengan cara yaitu pertama-tama gula pasir direbus, kemudian didinginkan dan dicampur dengan fermipan lalu dicampur dengan air masak dan disimpan didalam penampungan ember dan ditutup kemudian campuran tersebut didiamkan selama satu hari satu malam, selanjutnya minuman tersebut siap untuk dijual, dan dijual oleh terdakwa kepada masyarakat umum per jerigen seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura (Balai POM), dengan nama contoh minuman oplosan, no. Kode contoh : 04/BP/V/2012, tanggal 1 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Drs. BUYUNG, Apt., Manajer Teknis Lab. Pengujian Pangan dan BB dengan hasil pengujian : -----

Page 5 of 20 Putusan no. 314/ Pid.B/2012/PN-JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian : Cairan berwarna Kuning Keruh dan Bau khas normal.

Uji yang dilakukan :	Hasil	Metode/Pustaka
1 PK Etanol	6,04 %	Kromatografi Gas/24 PA 05
2 Metanol	Negatif	Kromatografi Gas/24 PA 05

Kesimpulan : Hasil pengujian seperti tersebut diatas ; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli sdr. IDHAM AFFANDI, STP, selaku Pegawai pada BPOM Jayapura, setelah diadakan pengujian laboratorium terhadap minuman oplosan milik terdakwa MARIA RANTE TASAK ternyata mengandung PK Etanol 6,04 % (Enak koma nol empat persen). Minuman tersebut dapat membahayakan kesehatan dan berakibat fatal bila dikonsumsi oleh manusia ; -----
- Bahwa dampak yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman yang dijual oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

- Menurunnya ambang kesadaran ;

- Selanjutnya mabuk ;

- Inkoordinasi otot, penglihatan kabur ;

- Takikardi, pernafasan lambat ;

- Terjadinya keracunan berat, gangguan kesadaran/koma, tekanan darah dan suhu menurun, pernafasan dan jantung berhenti akhirnya meninggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf a
UU R.I no. 7 Tahun 1996 tentang Pangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak
keberatan, sehingga tidak mengajukan bantahan (eksepsi) terhadap dakwaan Penuntut Umum
tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah
menghadirkan para saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan
sebagai berikut : -----

1 Saksi HAYATUDIN UMASUGI (bersumpah), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap
terdakwa MARIA RANTE TASAK karena memproduksi dan menjual minuman
oplosan jenis Ballo ;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 April
2012 sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di rumah terdakwa MARIA RANTE
TASAK, Jalan Kaswari Dalam no. 18 Perumnas III Waena, Distrik Heram, Kota
Jayapura ; -----

- Bahwa berawal ketika para saksi mendapat laporan dari masyarakat, lalu saksi dan
saksi JON REZA PAHLEVI mendatangi tempat yang dimaksud untuk melakukan
penyelidikan, dan melihat seorang laki-laki baru melakukan pembelian minuman
ballo dari terdakwa MARIA RANTE TASAK, kemudian saksi berdua melakukan
penangkapan terhadap terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menangkap terdakwa MARIA RANTE TASAK, lalu atas keterangan terdakwa, saksi dan saksi JON REZA PAHLEVI melakukan penggelahan rumah dan menemukan minuman oplosan jenis Ballo yang disimpan terdakwa dalam 1 (satu) ember cat warna putih, 1 (satu) ember warna hijau dan 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter, serta alat produksi minuman jenis Ballo tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa MARIA RANTE TASAK menjelaskan kepada saksi dan dan saksi JON REZA PAHLEVI, minuman jenis Ballo tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa dan dijual bagi masyarakat dengan harga 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa menurut terdakwa MARIA RANTE TASAK, dimana cara pembuatannya adalah pertama-tama gula pasir direbus dan setelah didinginkan lalu dicampur dengan fermipan serta air masak, kemudian disimpan dalam penampungan (ember) dan didiamkan selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam, lalu jadilah minuman yang dinamakan Ballo ; -----
- Bahwa terdakwa MARIA RANTE TASAK tidak memiliki izin untuk memproduksi dan menjual minuman oplosan jenis Ballo tersebut ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke depan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ; -----

- 2 Saksi JON REZA PAHLEVI (bersumpah), pada pokoknya menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa MARIA RANTE TASAK karena memproduksi dan menjual minuman oplosan jenis Ballo ;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di rumah terdakwa MARIA RANTE TASAK, Jalan Kaswari Dalam no. 18 Perumnas III Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura ;

- Bahwa berawal ketika para saksi mendapat laporan dari masyarakat, lalu saksi dan saksi HAYATUDIN UMASUGI mendatangi tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dan melihat seorang laki-laki baru melakukan pembelian minuman ballo dari terdakwa MARIA RANTE TASAK, kemudian saksi berdua melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa setelah menangkap terdakwa MARIA RANTE TASAK, lalu atas keterangan terdakwa, saksi dan saksi HAYATUDIN UMASUGI melakukan penggelahan rumah dan menemukan minuman oplosan jenis Ballo yang disimpan terdakwa dalam 1 (satu) ember cat warna putih, 1 (satu) ember warna hijau dan 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter, serta alat produksi minuman jenis Ballo tersebut ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa MARIA RANTE TASAK menjelaskan kepada saksi dan saksi HAYATUDIN UMASUGI, minuman jenis Ballo tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa dan dijual bagi masyarakat dengan harga 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa MARIA RANTE TASAK, dimana cara pembuatannya adalah pertama-tama gula pasir direbus dan setelah didinginkan lalu dicampur dengan fermipan serta air masak, kemudian disimpan dalam penampungan (ember) dan didiamkan selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam, lalu jadilah minuman yang dinamakan Ballo ;

- Bahwa terdakwa MARIA RANTE TASAK tidak memiliki izin untuk memproduksi dan menjual minuman oplosan jenis Ballo tersebut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pendapat Ahli IDHAM AFFANDI, STP, yang pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa proses pembuatan minuman oplosan jenis Ballo yang dibuat oleh terdakwa MARIA RANTE TASAK tidak melalui proses sanitasi sebagaimana standar sanitasi yang diharuskan oleh undang-undang ;

- Bahwa Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan adalah suatu produk makanan atau minuman yang mengandung bahan yang tidak dikehendaki berada didalam produk makanan atau minuman tertentu yang telah ditetapkan peruntukannya, misalnya : cemaran biologi, kimia dan cemaran fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau benda asing ;

- Bahwa minuman oplosan jenis Ballo yang dibuat dan dijual oleh terdakwa MARIA RANTE TASAK tersebut telah memenuhi persyaratan ambang batas maksimal yang ditetapkan, karena pangan tersebut dibuat dengan tidak memenuhi cara produksi pangan yang baik, sehingga tidak memperhatikan ambang batas maksimal cemarannya ; -----
- Bahwa Standart Mutu Pangan yang ditetapkan sesuai dengan peruntukkan adalah suatu nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standart perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman yang sesuai dengan peruntukkannya atau sesuai dengan produk suatu pangan ; -----
- Bahwa Standart Mutu Pangan Minuman Oplosan yang dijual oleh terdakwa MARIA RANTE TASAK sangat susah untuk dipastikan atau dievaluasi, karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak melalui proses sanitasi yang baik, karena dibuat tanpa keahlian dan tidak memenuhi cara produksi pangan yang baik ; -----
- Bahwa Sertifikat Mutu Pangan adalah pemberian sertifikat atau izin terhadap suatu produk pangan. Sedangkan Persyaratan Sertifikat Mutu Pangan adalah suatu produk harus memenuhi cara produksi pangan yang baik (CPPB) atau Good Manufacturing Practices (GMP) ; -----
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura (Balai POM), dengan nama contoh minuman oplosan, no. Kode contoh : 04/BP/V/2012, tanggal 1 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Drs. BUYUNG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt., Manajer Teknis Lab. Pengujian Pangan dan BB dengan hasil pengujian :

Pemerian : Cairan berwarna Kuning Keruh dan Bau khas normal.

Uji yang dilakukan :	Hasil :	Metode/Pustaka :
1 PK Etanol	6,04 %	Kromatografi Gas/24 PA 05
2 Metanol	Negatif	Kromatografi Gas/24 PA 05

Kesimpulan : Hasil pengujian seperti tersebut diatas ; -----

- Bahwa minuman keras oplosan jenis Ballo yang dibuat oleh terdakwa MARIA RANTE TASAK tersebut tidak tersertifikasi, karena produk tersebut tidak terdaftar dan tidak legal, sehingga dilarang untuk diperjual-belikan, maka perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan Undang-Undang R.I. nomor : 7 Tahun 1996 tentang Pangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah di memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara membuat dan menjual minuman oplosan jenis Ballo ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi HAYATUDIN UMASUGI dan saksi JON REZA PAHLEVI (para saksi dari kepolisian) pada hari Rabu, tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di rumah terdakwa, Jalan Kaswari Dalam no. 18 Perumnas III Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap, terdakwa baru saja menjual minuman oplosan jenis Ballo tersebut kepada salah satu orang, namun tiba-tiba saksi HAYATUDIN UMASUGI dan saksi JON REZA PAHLEVI masuk dan menangkap terdakwa ;

- Bahwa terdakwa membuat dan menjual minuman oplosan jenis Ballo tersebut untuk membantu kebutuhan keluarga ;

- Bahwa terdakwa menjual minuman oplosan jenis Ballo tersebut dalam kemasan jerigen ukuran 5 (lima) liter dengan harga Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tahu membuat dan menjual minuman oplosan jenis Ballo tersebut dilarang, namun karena terdakwa melihat masih ada orang lain lagi yang menjual, sehingga terdakwa juga melakukan kegiatan tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kandungan alkohol dari minuman oplosan jenis Ballo tersebut, karena tidak melalui proses laboratorium ;

- Bahwa cara pembuatannyapun hanya menggunakan peralatan sederhana seperti ember bekas bahan cat, sehingga tidak menjamin kebersihannya ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi dan menjual minuman oplosan jenis Ballo tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di
depan persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut : -----

- 10 (sepuluh) liter minuman oplosan jenis Ballo yang terdapat dalam satu
buah Ember Cat warna Putih ;
- 8 (delapan) liter minuman oplosan jenis Ballo yang terdapat dalam satu buah
Ember warna Biru ;
- 5 (lima) liter minuman oplosan jenis Ballo yang terdapat dalam satu buah
jerigan ; -----
- 1 (satu) buah saringan berwarna Hijau ;
- 1 (satu) buah corong warna Biru ;
- 1 (satu) buah gayung plastik warna Hijau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat dirumah terdakwa MARIA RANTE TASAK, Jalan Kaswari Dalam no. 18 Perumnas III Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polda Papua ; -----
- Bahwa terdakwa MARIA RANTE TASAK sendiri telah mengetahui pembuatan minuman oplosan jenis Ballo tersebut dilarang, namun karena terdesak kebutuhan ekonomi keluarga, terdakwa akhirnya membuat dan menjual minuman oplosan tersebut untuk diperdagangkan ;

- Bahwa dalam mengelola minuman oplosan jenis Ballo tersebut, terdakwa MARIA RANTE TASAK menggunakan bahan-bahan berupa air, gula pasir dan fermipan, yang tidak melalui pengujian laboratorium, sehingga terdakwa sendiri tidak dapat memastikan besaran kandungan alkoholnya ;

- Bahwa dalam melakukan pengolahan/produksi minuman oplosan jenis Ballo tersebut, terdakwa MARIA RANTE TASAK menggunakan peralatan berupa ember bekas cat dan jerigen-jerigen bekas minyak goreng sebagai wadah-wadah penampung, sehingga tidak memenuhi syarat sanitasi ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura (Balai POM), dengan nama contoh minuman oplosan, no. Kode contoh : 04/BP/V/2012, tanggal 1 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Drs. BUYUNG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt., Manajer Teknis Lab. Pengujian Pangan dan BB dengan hasil pengujian :

Pemerian : Cairan berwarna Kuning Keruh dan Bau khas normal.

Uji yang dilakukan :	Hasil :	Metode/Pustaka :
1 PK Etanol	6,04 %	Kromatografi Gas/24 PA 05
2 Metanol	Negatif	Kromatografi Gas/24 PA 05

Kesimpulan : Hasil pengujian seperti tersebut diatas ; -----

- Bahwa terdakwa MARIA RANTE TASAK menjual minuman oplosan jenis Ballo tersebut kepada masyarakat dengan kemasan jerigen ukuran 5 (lima) liter dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yakni melanggar Pasal 55 huruf a Undang-Undang R.I. nomor : 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya meliputi : -----

- Barangsiapa ;

- Dengan sengaja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi ; -----

ad. 1. Unsur barangsiapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap subyek hukum baik orang secara pribadi maupun badan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan yakni terdakwa MARIA RANTE TASAK, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ; -----

ad. 2. Unsur dengan sengaja ; -----

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menunjuk pada suatu niat/kehendak yakni sesuatu yang tidak dapat dilihat dan timbul dari isi hati serta pikiran seseorang untuk dengan sadar melakukan suatu perbuatan sebagai tujuan yang hendak dicapai ; -----

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang mengartikan “niat/kehendak” sebagai suatu maksud dari pelaku, untuk menyatakan perbuatan yang dikehendaki (*willen*) dan dengan secara sadar pelaku mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya (*wetten*) ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana menurut Pengetahuan Hukum Pidana, “dengan sengaja” dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu : -----



- 1 Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yakni : terjadinya perbuatan atau akibatnya merupakan perwujudan dari maksud atau pengetahuan dari pelaku ; ----
- 2 Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), yakni : sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku akan perbuatan dan akibatnya ;

- 3 Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni : sejauhmana pelaku mengetahui dan menyadari akan perbuatan dan akibat yang mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut saksi HAYATUDIN UMASUGI dan saksi JON REZA PAHLEVI, dimana terdakwa MARIA RANTE TASAK mengetahui serta menyadari akan perbuatannya dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, yakni bahwa pembuatan dan penjualan minuman oplosan jenis Ballo tersebut dilarang oleh undang-undang, namun karena guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga, dikarenakan suami terdakwa hanyalah seorang tukang ojek, dilain pihak terdakwa MARIA RANTE TASAK sudah tahu akibat yang akan diterimanya nanti. Akan tetapi terdakwa MARIA RANTE TASAK tetap melakukan kegiatan memproduksi dan menjual minuman oplosan jenis Ballo tersebut, karena terdakwa mengetahui masih ada masyarakat lain yang menjual minuman oplosan jenis Ballo tersebut, sehingga terdakwa juga memberanikan diri untuk membuat dan menjual minuman oplosan jenis Ballo tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 3. Unsur menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif (pilihan), sehingga memberikan ruang bagi Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkannya sesuatu fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa "kegiatan atau proses produksi" dalam undang-undang ini adalah "produksi pangan", yakni kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan. Bahwa "pengangkutan" yang selanjutnya disebut "pengangkutan pangan" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari suatu tempat ke suatu tempat dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan atau perdagangan pangan. Bahwa "peredaran pangan" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak. Bahwa "sanitasi pangan" adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan pathogen dalam makanan, minuman, peralatan, dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut saksi HAYATUDIN UMASUGI dan saksi JON REZA PAHLEVI, bahwa terdakwa MARIA RANTE TASAK melakukan proses produksi minuman oplosan jenis Ballo dengan menggunakan bahan-bahan berupa air, gula pasir dan fermipan, yang diolah terdakwa dengan menggunakan ember bekas cat, selanjutnya diendapkan selama kurang lebih 1 (satu) malam, sehingga menjadi minuman yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memabukkan bagi setiap orang yang mengkonsumsi minuman oplosan jenis Ballo tersebut. Bahwa selain itu, terdakwa MARIA RANTE TASAK dalam melakukan proses pembuatan minuman oplosan jenis Ballo tersebut, hanya menggunakan peralatan sederhana berupa ember bekas cat, jerigen-jerigen bekas minyak goreng, sehingga proses pembuatan minuman tersebut tidak memperhatikan segi keamanan pangan, yaitu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia (*vide : Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang R.I. nomor : 7 Tahun 1996 tentang Pangan*); -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa MARIA RANTE TASAK tersebut sebagaimana Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BB POM) di Jayapura nomor : 04/BP/V/2012, yang ditandatangani oleh : Drs. BUYUNG, Apt., selaku Manager Teknis Laboratorium Pengujian Pangan dan Balai Besar, dengan hasil pengujian : -----

Uji yang dilakukan :	Hasil	Metode/Pustaka
1 PK Etanol	6,04 %	Kromatografi Gas/24 PA 05
2 Metanol	Negatif	Kromatografi Gas/24 PA 05

Kesimpulan : Hasil pengujian seperti tersebut diatas ; -----

Bahwa minuman oplosan jenis Ballo tersebut setelah dilakukan pengujian memperoleh hasil kadar PK Etanol 6,04 % (Enam koma nol empat persen) tidak dapat untuk dikonsumsi bagi manusia, karena dapat membahayakan kesehatan dan berakibat fatal bagi manusia, sebagaimana pula pendapat ahli IDHAM AFFANDI, STP, selaku Staf Pengujian Pangan dan Barang Berbahaya Khususnya Makanan serta Minuman ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur inipun telah terpenuhi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 55 huruf a Undang-Undang R.I nomor : 7 Tahun 1996 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa MARIA RANTE TASAK dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud, dan mengenai kwalifikasinya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 55 huruf a Undang-Undang R.I nomor : 7 Tahun 1996 tentang Pangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa MARIA RANTE TASAK haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa MARIA RANTE TASAK adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri terdakwa MARIA RANTE TASAK, sehingga sudah seadilnya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya dan patut apabila di pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan Majelis Hakim pertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merupakan penyakit masyarakat, yang lagi gencar-gencarnya diberantas oleh pemerintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa berbahaya bagi kesehatan manusia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan, berterus-terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak yang masih kecil (balita) yang masih membutuhkan perhatian terdakwa sebagai seorang ibu ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat pidana sebagaimana amar putusan ini sudah dipandang sepadan dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan Penahanan Kota Jayapura secara sah menurut hukum sejak tanggal 06 Agustus 2012 sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim memandang cukup alasan menurut hukum apabila lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim memandang cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) liter minuman oplosan jenis Ballo yang terdapat dalam satu buah Ember Cat warna Putih ;

- 8 (delapan) liter minuman oplosan jenis Ballo yang terdapat dalam satu buah Ember warna Biru ;

- 5 (lima) liter minuman oplosan jenis Ballo yang terdapat dalam satu buah jerigan ; -----
- 1 (satu) buah saringan berwarna Hijau ;

- 1 (satu) buah corong warna Biru ;

- 1 (satu) buah gayung plastik warna Hijau ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, ternyata telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa di persidangan, sehingga sah menurut hukum sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang status hukumnya akan Majelis Hakim disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sudah seharusnya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 KUHAP ; -----

Mengingat, Pasal 55 huruf a Undang-Undang R.I nomor : 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang R.I. nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa MARIA RANTE TASAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENYELENGGARAKAN PROSES PRODUKSI PANGAN DAN MENGEDARKAN PANGAN YANG DAPAT MERUGIKAN ATAU MEMBAHAYAKAN KESEHATAN MANUSIA” ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa MARIA RANTE TASAK dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan ;

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 4 Menetapkan terdakwa tersebut tetap didalam tahanan kota ;

- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

 - 10 (sepuluh) liter minuman oplosan jenis Ballo yang terdapat dalam satu buah Ember Cat warna Putih ;

 - 8 (delapan) liter minuman oplosan jenis Ballo yang terdapat dalam satu buah Ember warna Biru ;

 - 5 (lima) liter minuman oplosan jenis Ballo yang terdapat dalam satu buah jerigan ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah saringan berwarna Hijau ;

- 1 (satu) buah corong warna Biru ;

- 1 (satu) buah gayung plastik warna Hijau ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 6 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.000,00 (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Klas IA Jayapura pada hari KAMIS, tanggal 04 OKTOBER 2012, oleh kami : I KETUT
SUARTA, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua, AMAYE M. YAMBEYABDI, S.H. dan W.
MARCO ERARI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan
pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua dan
Hakim-Hakim Anggota tersebut, DAKRIS, S.H, selaku Panitera Pengganti, TOGI SIRAIT,
S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Papua dan dihadiri oleh terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

-TTD-

-TTD-

(AMAYE M. YAMBEYABDI, S.H.)

(I KETUT SUARTA,

S.H.M.H.)

-TTD-

(W. MARCO ERARI, S.H.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

-TTD-

(D A K R I S, S.H.)

SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA
P A N I T E R A

MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., S.H.

NIP. 19660317 199103 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)